



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2024
TENTANG
PELEPASAN IKAN WADER CAKUL (*Puntius binotatus*) JATIMBULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memperkaya jenis ikan wader yang beredar di masyarakat, telah dihasilkan ikan wader cakul (*Puntius binotatus*) jatimbulan sebagai jenis ikan baru yang merupakan hasil domestikasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan, terhadap jenis ikan baru yang akan dibudidayakan perlu mendapatkan penetapan pelepasan oleh Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelepasan Ikan Wader Cakul (*Puntius binotatus*) Jatimbulan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 630);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELEPASAN IKAN WADER CAKUL (*Puntius binotatus*) JATIMBULAN.

KESATU : Melepas Ikan Wader Cakul (*Puntius binotatus*) Jatimbulan sebagai jenis ikan baru yang akan dibudidayakan dengan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2024

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2024
TENTANG
PELEPASAN IKAN WADER CAKUL (*Puntius binotatus*)
JATIMBULAN

DESKRIPSI RINGKAS IKAN WADER CAKUL (*Puntius binotatus*) JATIMBULAN

No.	Deskripsi	Keterangan/Nilai
1.	Informasi sumber ikan wader cakul (<i>Puntius binotatus</i>) jatimbulan	
	a. Waktu Awal Koleksi	Tahun 2012
	b. Daerah Asal	Desa Sidepan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan
	c. Pelaksana	UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pasuruan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
	d. Keunggulan Varietas	a. Konversi pakan rendah; b. Bisa diproduksi sepanjang tahun; c. Tahan terhadap penyakit, khususnya yang disebabkan oleh <i>Aeromonas hydrophila</i> ; d. Bagian yang bisa dikonsumsi tinggi (<i>edible portion</i>); e. Nilai toleransi kualitas air tinggi; dan f. Indikator perairan tersebut baik.
2.	Taksonomi	
	a. Famili	Cyprinidae
	b. Genus	Puntius
	c. Spesies	<i>Puntius binotatus</i>
	d. Nama Dagang	Benter, beunter, dan bunter (Jawa Barat); sesepadak dan tanah (Sumatera Selatan); bada putia (Sumatera Barat); pujan (Kalimantan Selatan); tewaring (Kalimantan Timur); bilak, klemar, dan wader cakul (Jawa Tengah)
	e. Nama Indonesia	Ikan wader cakul
3.	Keunggulan	
	a. Fenotipe	
	1) Pertumbuhan Bobot Harian pada Pembesaran (%/hari)	3,01 – 3,11
	2) Pertumbuhan Panjang Harian pada Pembesaran (%/hari)	3,12 – 3,18
	3) Produktivitas	
	a) Pembenihan	
	(1) Sintasan (%)	80 - 90
	(2) Rentang Panjang (cm)	1 – 2

No.	Deskripsi	Keterangan/Nilai
	b) Pendederan	
	(1) Sintasan (%)	-
	(2) Bobot Akhir (g)	-
	(3) Konversi Pakan	-
	c) Pembesaran	
	(1) Sintasan (%)	60 - 72
	(2) Bobot Akhir (g)	2,92 – 3,09
	(3) Konversi Pakan	0,13 - 0,2
	b. Genotipe	
	Heterosigositas	0,1065 – 0,1529
4.	Karakter Reproduksi	
	a. Umur pertama matang gonad (bulan)	
	1) Jantan	8
	2) Betina	8
	b. Fekunditas (butir telur/kg induk)	501.504 - 673.896
	c. Perbandingan jantan dan betina	2:1
	d. Derajat pembuahan (%)	75 – 80
	e. Derajat penetasan (%)	63 – 85
	f. Teknis pemijahan	Alami
	g. Musim pemijahan	Sepanjang musim
	h. Diameter telur (mm)	0,8 – 0,9
	i. Rematurasi induk (bulan)	
	1) Jantan	2-3
	2) Betina	4-5
5.	Status Kesehatan Ikan	
	a. Bakteri	<i>Aeromonas hydrophila</i>
	b. Jamur	Tidak diketahui
	c. Parasit	Tidak diketahui
	d. Hama	Tidak diketahui
	e. Virus	Tidak diketahui
6.	Toleransi Terhadap Lingkungan	
	a. Salinitas (g/L)	0-1
	b. Suhu (°C)	16 – 35
	c. Oksigen Terlarut (mg/L)	> 0,2
	d. pH	6 – 10
7.	Sediaan Induk (ekor)	
	1) Jantan	632
	2) Betina	492
8.	Manfaat	
	a. Teknologi	Dapat dipijahkan secara alami dan tahan terhadap penyakit, khususnya yang disebabkan oleh <i>Aeromonas hydrophila</i>
	b. Sosial	Sebagai kegiatan pelestarian ikan di Jawa Timur (<i>restocking</i>) dan memiliki kandungan gizi yang baik untuk dikonsumsi oleh anak-anak serta ibu hamil

No.	Deskripsi	Keterangan/Nilai
	c. Ekonomi	Memiliki konversi pakan rendah, nilai <i>dressing percentage</i> tinggi, dan banyak disukai masyarakat untuk dikonsumsi
	d. Lingkungan	Bisa menjadi indikator perairan yang baik dan sebagai stok plasma nutfah di perairan serta kegiatan budi daya yang ramah lingkungan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2024
TENTANG PELEPASAN IKAN WADER CAKUL (*Puntius binotatus*) JATIMBULAN

GAMBAR
Ikan Wader Cakul (*Puntius binotatus*) Jatimbulan



Ikan Wader Cakul (*Puntius binotatus*) Jatimbulan Betina



Ikan Wader Cakul (*Puntius binotatus*) Jatimbulan Jantan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana